

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan fisik dan mental yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita yang ditetapkan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah sunnatullah, yang berarti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bukan hanya karena keinginan manusia atau nafsu mereka. Rumah tangga menunjukkan bahwa seseorang telah mematuhi sebagian dari aturan agama Islam. Dalam Islam, perkawinan adalah dasar pembentukan keluarga. Untuk mencapai ketentraman dan kedamaian, orang harus menikah. Selain itu, Allah SWT menganjurkannya dan Nabi Muhammad melakukannya.²

Banyak ayat-ayat al-Qur'an membahas tentang perkawinan. Salah satunya adalah Firman Allah Swt. yang terdapat dalam QS. Al-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum [30]: 21)³

Perkawinan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang; itu juga bertujuan untuk mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, anak-anak mereka, dan keluarga

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 1.

² Nabiela Nailly dkk, eds., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 7.

³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

mereka. Perkawinan, sebagai ikatan yang kokoh, harus menguntungkan masyarakat dan negara pada umumnya.⁴

Pada dasarnya, Allah Swt. telah menggariskan bahwa manusia itu dihiasi oleh nafsu yakni senang akan wanita dan senang akan anak atau keturunannya. Firman Allah Swt. dalam QS. Ali-Imran [13]:14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَابِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

(١٤)

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali-Imran [3]: 14)⁵

Dari kebutuhan dasar dan tuntutan biologis dapat dipahami jika manusia memerlukan adanya perkawinan. Dengan melalui perkawinan, dapat diharapkan terpenuhinya keinginan untuk mempertahankan diri dan tersalurnya rasa kecintaan terhadap wanita dan anak.⁶ Hadirnya anak dalam hubungan perkawinan meningkatkan tanggung jawab suami dan istri menjadi orang tua. Orang tua terdiri dari ayah, ibu, dan saudara-saudara mereka. Orang tua, juga dikenal sebagai keluarga, atau orang yang menjaga anak di rumah. Orang tua ditugaskan oleh Allah SWT untuk mendidik anak mereka dengan kasih sayang dan tanggung jawab penuh. Orang tua atau keluarga memiliki tanggung jawab terbesar untuk memantau perkembangan dan kemajuan anak mereka.⁷

Memiliki seorang anak dalam suatu ikatan perkawinan, hal ini merupakan suatu anugerah dan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami dan istri. Setiap orang tua tentu saja mengharapkan jika

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2:2 (November 2020): 111.

⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 67.

⁶ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Ilmiah Syari'ah* 15:2 (Desember 2016): 213.

⁷ Efrianus Ruli, “Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak,” *Edukasi Nonformal* 1:1 (2020): 144.

kehadiran buah hati atau anak akan lahir dalam keadaan sehat dan sempurna tanpa adanya kekurangan apapun. Orang tua selalu menginginkan anak yang sehat secara fisik maupun psikis, tetapi beberapa orang tua tidak memiliki anak yang memenuhi harapan mereka. Karena ada pula seorang bayi yang lahir dengan kondisi tidak normal, baik itu dari segi fisik dan juga mentalnya. Sehingga, bayi tersebut dapat digolongkan sebagai anak dengan kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus adalah istilah untuk bayi atau anak yang memiliki kebutuhan khusus sudah banyak didengar di ruang lingkup masyarakat. Tunagrahita sendiri adalah salah satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini, proses dari penerimaan orang tua terhadap anaknya yang ada kebutuhan khusus, untuk menerima kekurangan yang dialami oleh anaknya bukanlah suatu perkara yang mudah.⁸

Pada anak penyandang berkebutuhan khusus sering kali mendapatkan sebuah perlakuan yang sangat tidak selayaknya didapatkan. Karena anak-anak dengan kebutuhan khusus dianggap berbeda dari anak-anak biasa kebanyakan. Melihat dari lingkungan sekitar, mengenai anak yang berkebutuhan khusus sering kali terasingkan di tengah masyarakat karena dianggap sebelah mata, ruang bergerak dalam bermain terbatas, banyak disuruh berdiam diri di rumah. Anak yang lantib, berbakat, atau menyandang kecacatan disebut anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan kemajuannya, arti yang dimiliki dari ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan sendiri berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan lebih cenderung mengarah kepada orang yang memiliki kecacatan, sedangkan konsep kelainan atau luar biasa memiliki arti yang lebih luas, termasuk anak yang memiliki ketunaan dan yang memiliki kelebihan. Heward menganggap anak dengan kebutuhan khusus sebagai anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari anak pada umumnya. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa perbedaan ini selalu menyebabkan ketidakmampuan fisik, emosi, atau mental. Anak

⁸ Rani Amelia Olianda dan Gumi Langerya Rizal, "Hubungan antara Hardiness dan Dukungan Sosial terhadap Stress Pengasuhan pada Ibu yang Memiliki Anak Tunagrahita," *Elementary Education* 4:2 (2020): 69.

berkebutuhan khusus (ABK) juga dapat didefinisikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, intelegensi, dan emosi yang membutuhkan pembelajaran khusus. Anak berkebutuhan khusus juga dapat didefinisikan sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*) yang sulit berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya.⁹

Sejak PP Pendidikan Luar Biasa No. 72 tahun 1991, istilah tunagrahita digunakan untuk menggambarkan hambatan mental (*mental handicap*) untuk melihat kecenderungan kebutuhan khusus pada mereka, termasuk penyandang lamban belajar dan tunagrahita. Istilah ini sebelumnya digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan hal-hal seperti bodoh, bodoh, dungu, tuna mental, atau keterbelakangan mental.¹⁰

Menurut Kustawan D, tunagrahita (seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan) adalah anak yang memiliki intelegensi yang jauh di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan saat ia tumbuh. Rachmayana D juga menyebutkan masalah anak yang tidak memiliki gelar. Di mana anak tunagrahita terjadi sebelum usia 18 tahun dan ditandai dengan fungsi kecerdasan umum di bawah rata-rata dan kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (berperilaku adaptif). Selain itu, tunagrahita dianggap oleh masyarakat sebagai idiot, retardasi mental, atau keterbelakangan mental.¹¹

Tunagrahita sering disepadankan dengan istilah cacat mental, di mana cacat mental adalah kondisi yang ditandai dengan kemampuan intelegensi yang rendah, yang menyebabkan seseorang tidak dapat belajar dan beradaptasi dengan tuntutan masyarakat terhadap kemampuan yang dianggap normal. Tunagrahita adalah kondisi di mana seseorang memiliki

⁹ Faiqatul Husna, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan," *Sosial & Budaya Syar-I* 6, no. 2 (2019): 210.

¹⁰ Eka Ramiati dan Yuli Tri Andini, "Peran Orang Tua dalam Penyesuaian Diri Anak Tunagrahita Di Sekolah Luar Biasa PGRI Genteng Banyuwangi," *Ar-Risalah* 17:2 (2019): 256.

¹¹ Siti Fatimah Mutia Sari dkk., eds., "Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang Di SLB N Purwakarta)," *Penelitian & PPM* 4:2 (2017): 220–21.

kecerdasan di bawah rata-rata dan memiliki keterbatasan dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain.¹²

Anak yang memiliki kebutuhan khusus bukan hanya tunagrahita saja, di antaranya ada autisme, tunawicara, tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Ketika penulis mendatangi Sekolah Luar Biasa (SLB-B) Sayange Kota Cirebon, lokasi di mana penulis akan melakukan penelitian data mengenai jumlah anak tunagrahita. Rasa ketertarikan penulis lebih cenderung untuk meneliti anak tunagrahita. Jumlah dari siswa yang bersekolah di SLB-B Sayange Kota Cirebon sebanyak 16 orang, di antaranya 7 dari 16 siswanya adalah penyandang tunagrahita dengan 3 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Tetapi 1 orang siswa sedang cuti sekolahnya karena ikut bersama dengan orang tuanya ke Jakarta. Ketika penulis berinteraksi secara langsung di SLB-B Sayange Kota Cirebon, penulis lebih tertarik untuk meneliti anak penyandang tunagrahita. Melihat dari proses pembelajarannya yang terhambat, dan kurangnya fokus perhatian ketika pembelajaran dilaksanakan.

Orang tua memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan anak mereka kepada kebaikan ataupun sebaliknya pada keburukan, kepada kecerdasan atau pada kebodohan, mengarahkan pada akhlak yang mulia atau pada akhlak yang jahiliah. Sebagaimana sabda dari Rasulullah saw.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَلِمْرَأَةٍ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخار، ج: ١، ص: ٢١٥)

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian

¹² Munawarotul’Adhimah, “Pola Asuh Pasangan Tunagrahita terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dan Islam,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”.
(HR Bukhari Juz 1; 215)

Dari hadis diatas memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan setiap orang tentang tanggung jawabnya. di mana seorang ibu bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya, termasuk anak-anaknya di masa depan, jika hal ini dilihat dari segi kejiwaan dan pendidikan. Sabda Nabi di atas disampaikan kepada orang tua, terutama ibu. Seorang ibu tidak hanya harus bekerja keras untuk mendidik anaknya, tetapi juga harus memantau tingkah laku anaknya untuk menanamkan perilaku yang baik dalam benak mereka.¹³

Anak yang dengan kondisi tunagrahita, sangat sering mendapatkan perlakuan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Seringkali anak yang memiliki kebutuhan khusus kebanyakan di bully, memiliki pertemanan yang sedikit, tidak tanggung-tanggung dari ruang lingkup keluarga sendiri anak tunagrahita sering dikucilkan. Dalam hal menjaga anak, peran orang tua sangat penting. Dalam agama Islam, melindungi anak berarti menunjukkan kasih sayang dan cinta Allah Swt. kepada orang tua mereka terhadap anak mereka dengan menyediakan semua kebutuhannya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman. Ini dilakukan untuk menghormati dan melindungi martabat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah Swt.¹⁴

Melihat hakikat dari perlindungan anak, yang mana hal itu berarti pada Pemenuhan hak-hak anak secara sempit berarti menjaga dan membesarkan anak, yang merupakan salah satu cara untuk melindungi anak. Menurut Mawardi dan al-Zuhaili, hadhanah adalah salah satu bentuk perlindungan anak, selain dalam hal identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hak-hak anak terdiri dari: 1) nasab (identitas diri); 2) radha (penyusuan); 3) hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan); dan 4) wilayah (perwalian); dan 5)

¹³ Mahmud, “Keshalehan Ibu Mengantarkan Kesuksesan Pendidikan Anak,” *Itihad Jurnal Kopertais* 14:16 (2016): 19–20.

¹⁴ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam,” *Aditiya* 8:1 (2014): 287.

nafaqah (pemberian nafkah). Namun, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *hadhanah* dalam arti yang luas untuk mengacu pada perlindungan anak, yaitu memenuhi semua kebutuhan anak yang tidak mampu mandiri, baik karena usianya yang masih kecil maupun karena cacatnya.¹⁵

Satria Efendi mengatakan bahwa *hadin* berarti menjaga dan mendidik anak-anak sejak lahir hingga mereka dapat melakukan hal-hal dasar seperti makan, berpakaian, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Istilah *hadin* atau *hadinah* berasal dari kata *hadinah*. Dalam hal umur, ini mencakup usia tujuh atau delapan tahun. Anak-anak yang belum mencapai usia pubertas biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak dapat membedakan manfaat dan bahaya bagi diri mereka sendiri.¹⁶

Tidak semua orang tua normal dapat mengurus anak dengan kondisi tunagrahita. Hanya orang tua yang terpilih yang dapat menjaga dan memenuhi kebutuhan anak tunagrahita mereka. Pengasuhan orang tua terhadap anak yang normal, sering kita jumpai bagaimana pola mereka dalam mengasuh, menerapkan kewajiban dalam memenuhi hak nafkahnya, pendidikannya, perlindungannya, keberlangsungan hidupnya. Hanya saja, untuk anak yang memiliki kondisi tunagrahita, apakah hak nafkah, pendidikan, perlindungan dan keberlangsungan hidupnya sama-sama terpenuhi sebagaimana anak yang lahir dengan kondisi yang normal. Karena di dalam Islam sendiri, hak-hak anak terbagi atas: Hak hidup; Hak atas nama baik; Hak atas keturunan; Hak atas penyusuan; Hak atas kesehatan dan perawatan; Hak atas nafkah, termasuk biaya hidup; Hak atas pendidikan dan pendidikan; dan Hak atas perlakuan yang adil. Selain itu, anak tunagrahita sering dipandang sebelah mata oleh keluarga dan sebagian masyarakat. Maka, berdasarkan dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Tunagrahita dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

¹⁵ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar* 1:1 (2018): 41.

¹⁶ Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," 80.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang dibahas di dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Perlindungan Anak di mana topiknya mengenai Pengasuhan Anak dalam Hukum Keluarga Islam dan akan dilakukan penelitian mengenai Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Tunagrahita dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Rumusan penelitian ini akan membantu penelitian mengeksplorasi dan memotret kondisi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.¹⁷ Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu kumpulan tindakan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kondisi apa pun, tanpa tergantung pada kondisi tertentu, yang hasilnya lebih menekankan pada arti. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara langsung, observasi, dan bahkan melibatkan diri mereka sendiri dalam proses, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti.¹⁸

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Tunagrahita dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 18.

2. Batasan Masalah

Batasan diperlukan untuk penelitian ini agar tetap fokus dan sistematis. Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Meskipun masalah pengasuhan orang tua dari sudut pandang hukum keluarga Islam mungkin telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, peneliti perlu meneliti lebih lanjut tentang temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan anak tunagrahita.

3. Rumusan Masalah

Dari semua latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak tunagrahita?
- c. Bagaimana pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita jika ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan juga manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak tunagrahita.
- c. Untuk mengetahui pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita jika ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan mengenai pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita jika ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik itu bagi mahasiswa, pihak orang tua, sekolah dan bagi peneliti sendiri dalam pelaksanaan pengasuhan orang tua anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas sebagai bahan perbandingan dan untuk mendukung kelengkapan skripsi ini:

Pertama, Romini Panggabean, dkk. Menulis penelitian dengan judul “Implementasi Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Mental Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara orang tua membesarkan anak berkebutuhan khusus sangat berpengaruh pada perkembangan mereka di masa depan; jika orang tua tidak dapat memilih cara yang tepat untuk membesarkan anak, ini akan berdampak pada perkembangan mereka. Pola asuh yang berbeda yang digunakan orang tua termasuk permisif, otoriter, dan demokratis (otoritatif). Metode pengasuhan demokratis (otoritatif) yang paling cocok untuk semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.¹⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana objeknya sama-sama membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, terdapat metode penelitian dan juga subjeknya. Di mana pada jurnal yang ditulis oleh Romini Panggabean, dkk. Lebih memfokuskan pada penerapan pola asuh seperti apa yang baik diterapkan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada hak-hak yang diperoleh dalam pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁹ Romini Panggabean, dkk., eds., “Implementasi Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Mental Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),” *Pendidikan Agama Dan Teologi* 1, no. 2 (2023): 153.

Kedua, Asmaul Husna menulis penelitian dengan judul “Peran Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji mengenai peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak berkebutuhan khusus meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan (*field research*), dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif.²⁰ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana objeknya sama-sama membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, terdapat pada subjeknya. Di mana pada skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna, lebih menekankan hak-hak yang didapatkan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada hak-hak yang diperoleh dalam pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Ketiga, Maisarah Ritonga menulis penelitian dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan kewajiban orang tua atas anak berkebutuhan khusus perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai

²⁰ Asmaul Husna, “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar),” Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 36.

dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.²¹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana objeknya sama-sama membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, terdapat pada subjeknya. Di mana pada penelitian sebelumnya, subjeknya adalah Kelurahan Pasar Sempurna, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan pada penelitian ini subjeknya adalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tunagrahita yang bersekolah di SLB-B Sayange Kota Cirebon. Pada skripsi yang ditulis oleh Maisarah Ritonga, lebih menekankan pemenuhan hak-hak yang sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada hak-hak yang diperoleh dalam pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Keempat, Amelia Indahni, dkk. Menulis penelitian dengan judul “Peran Orang Tua dalam Menangani Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sagulung, Kota Batam” pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji mengenai bahwasanya orang tua memiliki peran yang penting dalam kewajibannya dalam pemberian hak terhadap anak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua berperan penting dalam menangani anak penyandang disabilitas, yang mana bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam mencapai kesejahteraan.²² Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana objeknya sama-sama membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, dan sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana pada jurnal yang

²¹ Maisarah Ritonga, “Pemenuhan Kewajiban Orang Tua atas Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 67.

²² Amelia Indahni, dkk., “Peran Orang Tua dalam Menangani Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sagulung, Kota Batam,” *SR Social Issues Quarterly* 1:2 (2023): 391.

ditulis oleh Amelia Indahni, dkk. Lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi pada anak disabilitas dan peran orang tua terhadap penanganan anak penyandang disabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada hak-hak yang diperoleh dalam pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Kelima, Dhiya Irfani Farraswati dan Heru Siswanto menulis penelitian dengan judul “Pola Asuh Keluarga pada Penyandang Tunagrahita” pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan jika pola asuh pada penyandang tunagrahita yang diterapkan masih kurang, hal ini karena adanya faktor pendidikan yang rendah, tingkat sosial ekonomi yang rendah dan usia pengasuh penyandang tunagrahita. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif.²³ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana objeknya sama-sama membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana pada jurnal yang ditulis oleh Dhiya Irfani Farraswati dan Heru Siswanto. Lebih memfokuskan pada permasalahan dalam melakukan penerapan pola pengasuhan dan lebih merujuk pada pola pengasuhan permisif. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada hak-hak yang diperoleh dalam pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum mampu dalam membahas lebih lanjut mengenai pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam, di sisi lain memang belum ada yang membahas mengenai pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dalam perspektif hukum keluarga Islam, *hadhanah*, hak anak tunagrahita dalam perspektif hukum

²³ Dhiya Irfani Farraswati dan Heru Siswanto, “Pola Asuh Keluarga pada Penyandang Tunagrahita,” *Unesa*, 2021, 3.

keluarga Islam. Di mana tentu saja peneliti akan meramu lebih rinci mengenai pembahasan dari berbagai sumber dan juga gagasan peneliti sendiri, sehingga akan hadir sebuah pemahaman yang lebih komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membuat prosesnya lebih mudah, penelitian ini harus dikembangkan dalam kerangka berpikir yang konsisten. Dengan menggunakan kerangka berpikir ini, tujuan peneliti akan semakin jelas karena sudah diketahui sebelumnya. Kerangka berpikir ini harus diterapkan pada seluruh kegiatan, dari tahap awal hingga tahap akhir, untuk menemukan jawaban ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengasuhan orang tua, khususnya pada anak tunagrahita. Pertama, hubungan antara orang tua dan anak tunagrahita akan dipelajari lebih dalam. Studi tentang pengasuhan orang tua yang memiliki anak tunagrahita harus dilakukan karena orang tua juga menghadapi masalah saat mengasuh anak tunagrahita, terlepas dari apakah ada masalah atau tidak. Peneliti kemudian akan melihat bagaimana orang tua mengasuh anak tunagrahita, baik dalam memenuhi kebutuhannya, mengajar, mengarahkan, dan mendidik mereka. Selanjutnya, mereka akan melihat pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita jika ditinjau dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana orang tua mengasuh anak tunagrahita sesuai dengan hukum keluarga Islam. Ini adalah kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengasuhan anak, dalam hal ini akan menjelaskan pengertian *hadhanah*, dan model-model pengasuhan orang tua.
2. Anak tunagrahita, dalam hal ini akan lebih menjelaskan seputar sebutan anak tunagrahita. Pengertian anak tunagrahita dalam psikologi anak. Sebutan anak tunagrahita dalam *fiqh* dengan menggunakan konsep *safih*.
3. Pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita.

4. Mengkaji pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dari sudut pandang hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani, *hodos* yang berarti jalan, dan *meta* yang berarti sepanjang. Jadi, metode merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Istilah metodologi berasal dari kata Yunani *logos* dan *methodos* yang masing-masing berarti ilmu pengetahuan, wawasan, dan cara yang berkaitan dengan upaya untuk menyelesaikan sesuatu.²⁴

Hakikat metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data atau informasi untuk tujuan dan keuntungan tertentu. Cara ilmiah, data, tujuan, dan keuntungan adalah empat hal penting yang harus diperhatikan. Pada prinsipnya, metodologi penelitian menjelaskan apa yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bergantung pada objek formal ilmu pengetahuan, tujuan, dan jenis data yang diungkapkan, metode penelitian bervariasi dan tidak kaku. Dua ciri umum penelitian adalah logika dan pengamatan empiris.²⁵ Pada dasarnya, metode penelitian adalah proses pengumpulan data untuk tujuan dan tujuan tertentu.²⁶

Namun, arti sebenarnya dari kata bahasa Inggris penelitian adalah mencari kembali, karena kata penelitian berasal dari kata *re* yang berarti kembali, dan *search* yang berarti mencari. Namun, beberapa ahli menerjemahkannya sebagai penelitian.²⁷

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dengan tujuan praktis dan teoritis. Metode penelitian mencakup penyelidikan, pemeriksaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

²⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 26.

²⁵ Hardani dkk., eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), 242.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. ke-19. (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

²⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

penyajian data secara objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁸

Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Selanjutnya, metode ini digunakan secara sistematis dan objektif untuk menghasilkan pengetahuan tentang cara memecahkan masalah atau menguji hasil hipotesa untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁹

Sebagai contoh, metode penelitian berikut digunakan untuk memahami fokus penelitian:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk lokasi penelitian data jumlah anak tunagrahita di SLB-B Sayange di Jl. Sekar Kemuning Gg. Wanagati Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi dilakukan di rumah orang tua murid.

2. Metode Penelitian

Penelitian jenis ini adalah penelitian kualitatif yang meneliti kondisi objek ilmiah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi dan dilakukan analisis induktif. Hasilnya lebih menonjol daripada generalisasi. Penelitian kualitatif mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta lapangan, bukan teori. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara induktif, dalam penelitian kualitatif, hipotesis atau teori dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan..³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang disebut penelitian lapangan. Penelitian lapangan mengumpulkan data dari responden dan informan melalui penggunaan alat seperti

²⁸ J.C Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

²⁹ Rifa' Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1-2.

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-1. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 80-81.

wawancara dan observasi.³¹ Metode penelitian lapangan ini diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini berasal hasil wawancara orang tua anak tunagrahita yang bersekolah di SLB-B Sayange Kota Cirebon. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak orang tua murid.
- b. Sumber data sekunder peneliti mengambil data-data dari buku, buku digital (*e-book*), jurnal, artikel, web dan referensi lainnya yang membahas mengenai pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan triangulasi data, metode multi-metode yang digunakan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data untuk memverifikasi validitas penelitian. Pada dasarnya, konsepnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga kebenaran yang tinggi dapat diperoleh dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Triangulasi sendiri adalah upaya untuk memastikan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sudut pandang benar dengan mengurangi bias yang terjadi selama pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi adalah salah satu metode pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif yang menggabungkan data dari berbagai sumber yang ada. Secara sederhana, triangulasi berarti upaya untuk memastikan kebenaran data dalam penelitian, yang berarti peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber atau metode pengumpulan data, atau mereka hanya menggunakan pemahaman pribadi mereka tentang sumber tanpa mempertimbangkan sumber lain.³²

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

³² Sapto Haryoko dkk., eds., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 410.

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi yang lengkap, maka ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Salah satu jenis metode ilmiah adalah observasi.³³ Pengamatan secara langsung berarti mengamati objek penelitian di lokasi dan waktu kejadian; observasi sendiri berarti proses mencatat tingkah laku secara sistematis dengan melihat atau melihat tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti. Alat tertentu digunakan untuk pengamatan yang tidak langsung, seperti film, rekaman video, rangkaian slide, dan rangkaian foto.³⁴ Secara umum, observasi yang dilakukan peneliti terhadap objek pengamatan disebut sebagai observasi. Di mana orang tua dari anak tunagrahita menjadi subjek penelitian mengenai bagaimana orang tua menjaga anak tunagrahita.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian. Menurut Denzin, wawancara adalah percakapan secara pribadi, atau tatap muka, di mana seseorang berusaha menggali informasi dari lawan bicaranya. Jika wawancara dianggap sebagai proses komunikasi antara dua kelompok, Stewart dan Cash sendiri mengatakan bahwa paling tidak salah satunya memiliki tujuan yang diantisipasi dan serius, yang dapat mencakup tanya jawab. Selain itu, Flanagan mengatakan bahwa wawancara adalah proses komunikasi antara orang yang diwawancarai dan orang yang diwawancarai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka (secara pribadi) antara dua atau lebih orang.³⁵

³³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *At-Taqaddum* 8:1 (Juli 2016): 24.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 80.

³⁵ R.A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 1-2.

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi khusus dari semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada orang tua yang memiliki anak yang tidak dapat berbicara.

c. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumentasi, yang dalam bahasa Belanda disebut *document* dan dalam bahasa Inggris disebut *document*. Istilah dokumentasi memiliki arti kata kerja dokumentasi dan kata benda dokumentasi, yang berarti menyediakan dokumen dan menunjukkan bahwa dokumen ada. Oleh karena itu, dokumen itu sendiri memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Dokumen, disebut sebagai bukti yang tertulis, adalah bukti yang asli dan berguna untuk mendukung kebenaran atau keaslian suatu keterangan.³⁶

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data, mempelajari, dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audio visual dari peristiwa. Inti dari metode dokumentasi ini adalah penjelasan dan pemikiran yang saling berhubungan tentang topik penelitian, yaitu pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, analisis data adalah proses penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Keakuratan pengambilan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan ketepatan penggunaan alat analisis. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaan alat analisis, pengambilan kesimpulan yang diperoleh akan sangat berbahaya dan akan berdampak buruk pada penggunaan dan pemanfaatan hasil penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menata data secara sistematis melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kasus yang akan diteliti dan menyampaikan temuan ini kepada orang lain.

³⁶ Purwono, *Konsep Dan Definisi Dokumentasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 1-2.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah data disimpulkan, proses memilah-milah data tersebut dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu dikenal sebagai reduksi data. Setelah data direduksi, hasilnya diolah dengan tujuan untuk menunjukkan sosoknya secara utuh. Di mana dapat berupa matriks, sketsa, sinopsis, dan bentuk lainnya. Mereka berinteraksi satu sama lain setiap saat dalam proses.³⁷

b. Penyajian Data

Teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah beberapa contoh penyajian data kualitatif. Ini adalah jenis yang nantinya akan menggabungkan berbagai data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat diakses. supaya peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan mengetahui apakah kesimpulan mereka tepat atau malah sebaliknya, yang memerlukan analisis kembali.³⁸

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Setelah mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari penelitian, tahap berikutnya adalah verifikasi atau penyimpulan data. Verifikasi atau penyimpulan data adalah upaya untuk memahami makna, arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Sebelum melakukan penyimpulan, reduksi dan penyajian data dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Guna bertujuan supaya mempermudah pembahasan dan juga penulisan dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah* 17:33 (Januari-Juni 2018): 83.

³⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," 94.

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, yang mana isinya menguraikan mengenai berbagai persoalan masalah yang melatarbelakangi kenapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah, yang bertujuan untuk diteliti dan dikaji secara lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II PENGASUHAN ANAK TUNAGRAHITA DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK DAN HUKUM ISLAM

Bab II ini berisikan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam permasalahan seputar pengertian *hadhanah*, pengertian tunagrahita yang dipakai dalam psikologi anak, anak tunagrahita dalam *fiqh*, hak anak tunagrahita dalam perspektif anak dan hukum keluarga Islam.

3. BAB III PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA

Bab ini akan menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti, faktor penyebab tunagrahita, klasifikasi tunagrahita, metode pengasuhan orang tua, pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita, faktor pendukung dan penghambat orang tua terhadap anak tunagrahita.

4. BAB IV PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM ATAS PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA

Bab ini akan mendeskripsikan dan menganalisis praktik pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita dari perspektif hukum keluarga Islam. Menganalisis sejauh mana pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tunagrahita dalam penjelasan terminologi hukum keluarga Islam. Dalam pengasuhannya, ternyata keluarga,

masyarakat, dan negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak anak tunagrahita.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang dimana akan membuat suatu kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian. Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari masalah yang ada dan saran yang menyajikan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan ataupun untuk pengemangan atas tema penelitian.

